



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2014/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :

I NYOMAN ARSANA, laki-laki, 33 Tahun, tanggal, 10 Maret 1970, Agama Hindu, pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Br.Selat anyar Desa Selat, Kec. Abiansemal, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca surat-surat berkas perkara ;

-----Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 225/Pdt.P/2014/PN.Dps tanggal 16 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NI nyoman Suriani secara Adat Agama Hindu pada tanggal, 24 Mei 1993, di Kecamatan Abiansemal, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 00116/RI/AB.CS/TP/2004, tertanggal, 1 September 2004, (foto copy terlampir) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a. NI WAYAN YUSTIANI, perempuan lahir di Selat, tanggal, 14 April 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6774/2009 tertanggal, 20 Oktober 2009 ;

Hal 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. NI MADE ANGGI, perempuan lahir di blakuih, Badung, tanggal, 4 Februari 1997, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6775/2009, tertanggal, 20 Oktober 2009 ;

c. I KETUT GIRI ARSA, laki-laki, lahir di Selat, Badung, tanggal, 24 Januari 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6776/2009, tertanggal, 20 Oktober 2009 ;

- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari Pemohon berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama NI WAYAN SULASMI, dan dari perkenalan tersebut timbulah benih-benih cinta, oleh karena itu kemudian timbul keinginan Pemohon untuk menikah lagi ;

- Bahwa setelah Pemohon menyampaikan keinginan Pemohon kepada istri pertama Pemohon (NI NYOMAN SURIANI) akhirnya diberikan ijin untuk kawin kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN SULASMI ;

- Bahwa dengan adanya ijin dari istri pertama Pemohon, akhirnya pada tanggal, 8 Mei 2010 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama NI WAYAN SULASMI secara Adat Agama Hindu yang di puput oleh Rohaniawan Ida Bagus Made Anom di Br. Selat Anyar, Desa Selat Kec. Abiansema, Kab. Badung ;

- Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil kepada kedua istri Pemohon baik lahir maupun batin ;

- Bahwa setelah Pemohon berkeinginan untuk mencari Akta Perkawinan dari Istri ke dua Pemohon dan setelah ditanyakan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Denpasar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ijin kawin ini terhadap Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak begitu lama dapat menentukan dan memanggil Pemohon selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan Putusan/Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan yang kedua antara Pemohon (I NYOMAN ARSANA) dengan istri ke dua Pemohon (NI WAYAN SULASMI) yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal, 24 Mei 1993, di Kecamatan Abiansemal.
3. Memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan /mendaftarkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu tentang perkawinan ke dua Pemohon (I NYOMAN ARSANA) dengan istri kedua (NI WAYAN SULASMI) yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu di Br. Selat Anyar, Desa Selat, Kec.Abiansemal Kabu. Badung pada tanggal, 8 Mei 2010, sesuai surat keterangan kelihan Banjar Adat Selat tertanggal, 3 Mei 2010 ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini kepada Pemohon ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yaitu :

1. Foto copy Akta Perkawinan Nomor ; 000116/R1/AB/.CS/TP/2004, An. I NYOMAN ARSANA dan NI NYOMAN SURIANI, bukti ; P- 1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6774/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 atas nama : NI WAYAN YUSTIANI, bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6774/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 atas nama : NI WAYAN YUSTIANI, bukti P-2 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6774/2009 tertanggal 20 Oktober 2009 atas nama : NI WAYAN YUSTIANI, bukti P-2 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kawin Nikah dari Bendesa Adat/Kelian Desa Adat Sanur, Desa/Kelurahan Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan tertanggal 4 Januari 2013, bukti P- 6 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 51710310110600663, tertanggal 11 Pebruari 2010, bukti P- 7 ;

Bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya ;

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. I MADE SUGITA, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah saudara Kandung dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah punya istri bernama Ni Nyoman Suriani ;
- Bahwa I Nyoman Arsana sudah menikah dengan Ni Nyoman Suriani
- Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai dua orang anak yang bernama : NI WAYAN YUSTIANI, b. NI MADE ANGGI, c. I KETUT GIRI ARSA ;
- Bahwa I Nyoman Arsana dengan Ni Nyoman Sunartha menikah secara Adat dan Agama Hindu dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung ;
- Bahwa I Nyoman Arsana menikah lagi dengan Ni Wayan Sulasmi istri kedua ;
- Bahwa I Nyoman Arsana menikah lagi dengan Ni Wayan Sulasmi istri kedua secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Bagus Made Anom ;
- Bahwa istri ke dua I Nyoman Arsana sekarang sudah punya seorang anak ;
- Bahwa istri ke dua I Nyoman Arsana belum mempunyai Akta Perkawinan
- Bahwa syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan yang ke dua harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Istri Pertama I Nyoman Arsana sudah memberi ijin untuk kawin lagi dengan istri kedua yang bernama : Ni Wayan Sulasmi;

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka sehari-harinya rukun-rukun saja ;
- 2. NI LUH PUTU ARININGSIH, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah saudara Kandung dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon sudah punya istri bernama Ni Nyoman Suriani ;
 - Bahwa I Nyoman Arsana sudah menikah dengan Ni Nyoman Suriani
 - Bahwa dalam perkawinan mereka mempunyai dua orang anak yang bernama : NI WAYAN YUSTIANI, b. NI MADE ANGGI, c. I KETUT GIRI ARSA ;
 - Bahwa I Nyoman Arsana dengan Ni Nyoman Sunartha menikah secara Adat dan Agama Hindu dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung ;
 - Bahwa I Nyoman Arsana menikah lagi dengan Ni Wayan Sulasmi istri kedua ;
 - Bahwa I Nyoman Arsana menikah lagi dengan Ni Wayan Sulasmi istri kedua secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Bagus Made Anom ;
 - Bahwa istri ke dua I Nyoman Arsana sekarang sudah punya seorang anak ;
 - Bahwa istri ke dua I Nyoman Arsana belum mempunyai Akta Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat untuk mendapatkan Akta Perkawinan yang ke dua harus ada Penetapan dari Pengadilan ;
- Bahwa Istri Pertama I Nyoman Arsana sudah memberi ijin untuk kawin lagi dengan istri kedua yang bernama : Ni Wayan Sulasmi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga mereka sehari-harinya rukun-rukun saja ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri pertama bernama Ni Nyoman Suriani secara agama Hindu pada tanggal 24 Mei 1993 di Kec. Abiansemal dan I Wayan Arsana berkedudukan sebagai Purusa yang telah didaftarkan pada tanggal 1 September 2004, pada Knator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung ;

-----Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. NI WAYAN YUSTIANI, perempuan lahir di Selat, tanggal, 14 April 1994, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6774/2009 tertanggal, 20 Oktober 2009 ;
2. NI MADE ANGGI, perempuan lahir di blakih, Badung, tanggal, 4 Februari 1997, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6775/2009, tertanggal, 20 Oktober 2009 ;

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2014/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I KETUT GIRI ARSA, laki-laki, lahir di Selat, Badung, tanggal, 24 Januari 2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6776/2009, tertanggal, 20 Oktober 2009 ;

-----Menimbang, bahwa pada tanggal, 8 Mei 2010, Pemohon melangsungkan perkawinan yang kedua kalinya dengan persetujuan/direstui oleh istri pertama sesuai dengan bukti P-5 yang dibenarkan oleh istri pertama Pemohon di persidangan, kemudian dilaksanakan upacara perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh Rohaniawan Ida Bagus Anom, sesuai dengan bukti P-6 berupa surat keterangan kawin/nikah yang dikeluarkan tertanggal 4 Desember 2013 oleh Bendesa Adat /Kelian Desa Adat Sanur dengan diketahui oleh Lurah /Kepala Desa Sanur Kaja ;

-----Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mohon pengesahan kawin antara I WAYAN ARSANA dengan NI NYOMAN SULASMI karena istri kedua Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan ;

-----Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi IMADE SUGFITA dan I NYOMAN BADRU, yang pada pokoknya bahwa atas persetujuan istri pertama yang bernama Ni Nyoman Suriani, menyetujui suaminya I NYOMAN ARSANA kawin lagi dengan Ni Nyoman Sulasmi (istri kedua) ;

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya ; karena perkawinan yang kedua kalinya bagi Pemohon dengan telah mendapat ijin/restu dari istri pertama dan diselenggarakan sesuai dengan adat dan Agama Hindu, maka permohonan Pemohon adalah sah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dihubungkan dengan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 dan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

-----Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon yang kedua kali telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, telah dinyatakan sah dan dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pemohon wajib melaporkan tentang perkawinan Pemohon yang kedua kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

-----Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan yang kedua antara Pemohon I NYOMAN ARSANA dengan istri kedua Pemohon NI NYOMAN SURIANI yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kecamatan Abiansemal , Kab. Badung, pada tanggal 8 Mei 2010 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perkawinan kedua antara Pemohon (I Nyoman Arsana) dengan istri kedua Pemohon Ni

Hal 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2014/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Sulasmi, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kab. Badung, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

----- Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, oleh kami ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dibantu oleh I WAYAN KARMADA, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I WAYAN KARMADA,SH.

ERLY SOELISTYARINI,SH.MHum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 90.000,-
3. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Untuk Salinan Resmi
PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I GDE. NGURAH ARYA WINAYA,SH.MH.
NIP. 196304241983111001.-

CATATAN :

----- Dicatat disini, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 13 Agustus 2014, Nomor 225/Pdt.P/2014/PN.Dps ini diberikan
kepada/dan atas permintaan Pemohon I Nyoman Arsana, pada hari Rabu,
tanggal 13 Agustus 2014, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 2.700,-
2. M e t e r a i Rp. 6.000,-
3. Legalisasi..... Rp.10.000.-

J u m l a h Rp. 18.700,-

(delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).